

**LAPORAN
PENELITIAN DASAR
FAKULTAS HUKUM**



**MODEL KERANGKA PERATURAN DAERAH PERTANIAN ORGANIK
BERBASIS *GOVERNMENT EMPOWERMENT FUNCTION***

TIM PENELITI

Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.	NIDN 0018028703	SINTA ID 5976128
Dr. Muhtadi, S.H., M.H.	NIDN 0024017706	SINTA ID 6157892
Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.	NIDN 0023108502	SINTA ID 6189509

**Dibiayai DIPA BLU FH Universitas Lampung
Dengan Kontrak Penelitian Dasar
Nomor:**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR FAKULTAS HUKUM

Judul Penelitian : Model Kerangka Peraturan Daerah Pertanian Organik Berbasis *Government Empowerment Function*

Manfaat sosial ekonomi : Regulasi/produk kebijakan hukum daerah.

Jenis penelitian : penelitian dasar penelitian terapan
: pengembangan eksperimental

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.
b. NIDN : 0018028703
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program Studi : Ilmu Hukum
e. Nomor HP : 082185176696
f. Alamat Surel (e-mail) : ade.firmansyah@fh.unila.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Dr. Muhtadi, S.H., M.H.
b. NIDN : 0024017706
c. Program Studi : Ilmu Hukum

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.
b. NIDN : 0023108502
c. Program Studi : Ilmu Hukum

Jumlah mahasiswa yg terlibat : 1 (satu) orang
Jumlah alumni yg terlibat : 1 (satu) orang
Jumlah staf yg terlibat : 1 (satu) orang
Lokasi Kegiatan : Propinsi Lampung
Lama Kegiatan : 4 (empat) Bulan
Biaya Penelitian : Rp. 15.000.000,00
Sumber Dana : DIPA FH Unila 2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unila,



(Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.)
NIP 196412181988031002

Bandar Lampung, Oktober 2021
Ketua Peneliti

(Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.)
NIP 198702182015041003

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung



(Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA)
NIP 196505101993032008

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	iii
Bab I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Khusus	3
D. Urgensi Penelitian	4
E. Metode Penelitian	4
1. Tipe dan Pendekatan Penelitian	4
2. Bahan Hukum/Data	4
3. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data	4
4. Analisis Bahan Hukum/Data	5
Bab II. Tinjauan Pustaka	6
A. Pertanian dan Kebutuhan Lahan	6
B. Pertanian Organik dan Keamanan Pangan	12
Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan	18
A. Pengaturan Pertanian Organik Dalam Peraturan Perundang-Undangan	18
B. Model Kerangka Peraturan Daerah Pertanian Organik Berbasis <i>Government Empowerment Function</i>	28
Bab IV. Penutup	58
A. Simpulan	58
B. Rekomendasi	58
Referensi	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lahan pertanian organik di Indonesia saat ini sekitar 225.062,65 ha. Konsumsi hasil pertanian organik juga mengalami peningkatan, hal ini dapat ditunjukkan munculnya outlet-outlet dan restoran organik. Di Jakarta, Bandung, dan Surabaya makanan organik (*organic food*) sudah mulai populer. Hal ini menunjukkan permintaan konsumen dan kesadaran masyarakat terhadap pertanian organik memiliki peluang pasar untuk dikembangkan. Produk organik memiliki harga lebih mahal karena investasi digunakan untuk praktek pertanian organik juga yang tinggi pula.¹

Pertanian organik saat ini makin populer, seiring dengan meningkatnya pendidikan, pendapatan, dan pengetahuan gizi masyarakat terhadap pola hidup sehat dan aman dari bahan-bahan kimia. Pertanian organik tidak hanya memberikan manfaat sehat dan aman bagi penggunanya, namun dapat memberikan manfaat bagi keberlanjutan sumber daya pertanian dan lingkungannya (Sustainability). Pertanian organik maupun semi organik di Provinsi Lampung belum berkembang secara pesat. Input produksi yang digunakan dalam usahatani masih berasal dari bahan-bahan kimia. 100% petani menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia dalam usahatani. Penerapan pupuk

¹ Sutarni, Teguh Budi Trisnanto, dan Bina Unteawati, Preferensi Konsumen Terhadap Atribut Produk Sayuran Organik di Kota Bandar Lampung, *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan* Vol. 17 (3): 2017, 203-211.

organik dan pestisida nabati yang digunakan untuk usahatani hanya mencapai 10-25% (Sutarni, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum usaha tani yang diterapkan oleh petani masih mengutamakan bahan-bahan kimia dalam budidaya pertanian dan belum mengembangkan budidaya secara organik di Provinsi Lampung.²

Dalam upaya percepatan pembangunan pertanian, terutama di era otonomi daerah saat ini, masing-masing daerah otonom berlomba-lomba untuk mengoptimalkan potensi yang ada di daerahnya. Demikian juga dengan yang terjadi di Provinsi Lampung. Salah satu bentuk optimalisasi tersebut adalah dengan meningkatkan sistem pertanian organik untuk pencapaian ketahanan, keamanan dan kedaulatan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Sedangkan kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Namun demikian, berdasarkan studi terdapat beberapa kendala dalam penerapan teknologi pertanian organik di pedesaan antara lain (a). rendahnya pengetahuan petani tentang pertanian organik; (b). rendahnya kesadaran

² Ibid.

masyarakat akan lingkungan hidup, dan (c). sebagian masyarakat menilai bahwa penerapan pertanian organik kurang praktis dan masih dianggap memerlukan biaya tinggi.³ Berkaca dari permasalahan dan uraian tersebut, pertanian Organik di Provinsi Lampung harus berpedoman serangkaian aturan yang terkait di tingkat pusat khususnya aturan yang berkaitan dengan kewenangan di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Pertanian Organik harus dilaksanakan melalui perencanaan dan penetapan yang matang, sehingga harus juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung. Sehingga, kebutuhan akan model kerangka peraturan daerah pertanian organik berbasis *government empowerment function* menjadi salah satu bentuk usaha konkret dalam rangka menjamin kebutuhan pangan yang sehat di Provinsi Lampung.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah model kerangka peraturan daerah pertanian organik berbasis *government empowerment function*?

C. Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menciptakan model kerangka peraturan daerah pertanian organik berbasis *government empowerment function*.

³ Ibid, hlm. 2.

D. Urgensi Penelitian

Berdasarkan data yang telah diuraikan pada latar belakang, pertanian organik maupun semi organik di Provinsi Lampung belum berkembang secara pesat. Input produksi yang digunakan dalam usahatani masih berasal dari bahan-bahan kimia. 100% petani menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia dalam usahatani, sehingga penyusunan model kerangka peraturan daerah pertanian organik berbasis *government empowerment function* diperlukan untuk pembangunan pertanian yang baik.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif yang utamanya mengkaji peraturan perundangan nasional, sektoral, dan daerah yang mengatur terkait pertanian organik.

2. Bahan Hukum/Data

Bahan hukum/data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundangan nasional, sektoral, dan daerah serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, karya ilmiah, dokumen dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan pertanian organik.

3. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Bahan hukum dan data yang

terkumpul diperiksa kembali kelengkapannya (*editing*), lalu diklasifikasi dan sistematisasi secara tematik (sesuai pokok permasalahan), untuk selanjutnya dianalisis.

4. Analisis Bahan Hukum/Data

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui dua tahap. Pertama, dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi, dan penilaian hukum yang berlaku.⁴ Kemudian langkah kedua, dalam analisis bahan hukum digunakan metode *Regulatory Impact Assesment* (RIA).⁵

⁴ D.H.M. Meuwissen, 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta), Bandung: Refika Aditama.

⁵ Kolin Kirkpatrick and David Parker, *Regulatory Impact Assessment*, Edward Elgar Publishing, 2007.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanian dan Kebutuhan Lahan

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting sebagai penyedia input bagi sektor lain, sehingga sektor ini dikatakan mempunyai pengaruh terhadap struktur perekonomian Indonesia. Sektor pertanian itu sendiri tidak terbatas pada usaha tani atau budi daya tanaman (tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura) saja, melainkan meliputi sektor perikanan, peternakan dan kehutanan, dengan kegiatan budi daya di hulu sampai kegiatan distribusi ke konsumen di hilir, serta mengubah input menjadi output berupa sandang, pangan, papan dan lingkungan yang nyaman bagi makhluk hidup. Pertanian tidak sekedar menanam dan berkebun. Hal di atas menunjukkan betapa luasnya sektor pertanian.⁶

Pembangunan sektor pertanian sebagai upaya pemenuhan pangan di era permintaan pangan dan produk pangan yang tinggi merupakan indikator dimulainya era ekonomi dan industri ramah lingkungan ini berbasis pada berbagai kreasi dan inovasi input, proses dan produk pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan, baik dari aspek manajemen lingkungan, keadilan siklus nilai (*value*

⁶ Tim Penyusun, Naskah Akademik Dan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Komisi IV DPRRI, 2017.

cyclic) maupun keadilan manajemen siklus pasokan.⁷ Lebih lanjut lagi, era baru ini akan berkembang di tengah masyarakat modern secara berkelanjutan (*sustainable modern community*) dengan kreasi, inovasi, teknologi, dan ekologi. Selanjutnya hal ini dikenal sebagai konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru. Era ekonomi hijau dan ekonomi biru merupakan era ekonomi baru yang bukan sekadar mengutamakan inovasi, tetapi juga koreksi atas ketimpangan dan sifat non-linear sistem (*system-cyclic*). Ekonomi hijau dan ekonomi biru juga konstruktif bagi perwujudan 17 indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Namun demikian, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian untuk mencapai kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di masa yang akan datang sangat berat. Kebutuhan pangan global terus meningkat, tetapi di sisi lain ketersediaan lahan pertanian terus menyempit akibat alih laju konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Berkurangnya lahan pertanian produktif, terjadi degradasi dan fragmentasi lahan, yang ditambah dengan perubahan iklim akibat pemanasan global telah menyebabkan pasokan pangan dan harga pangan yang fluktuatif cenderung meningkat. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan pertanian haruslah merupakan kebijakan yang komprehensif dan holistik. Paradigma lama yang menyatakan bahwa sektor pertanian terbatas pada kegiatan budidaya tanaman atau pertanian dalam arti sempit, harus bergeser (*shifting paradigm*) menjadi pertanian dalam arti luas yang mampu menjawab tantangan serta mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) sebagai bagian dari *new sustainable agenda* yang disepakati

⁷ E. H. Khaeron. Model Pengembangan Diversifikasi Pangan Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional (Suatu Kasus Di Provinsi Jawa Barat). Disertasi, Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran Bandung, Bandung, 2016.

oleh PBB. Sehingga, konsep kebijakan pembangunan pertanian tidak lagi mengacu pada konsep budidaya tanaman, melainkan budidaya pertanian berkelanjutan.⁸

Batasan pengertian mengenai tanah (*land*)—dalam naskah akademik ini digunakan istilah lahan—tidak hanya mencakup tanah dalam pengertian fisik (*soil*), tetapi mencakup juga air, vegetasi, lansekap (*landscape*), dan komponen-komponen iklim mikro suatu ekosistem (Bappenas, 2010:24). Implikasinya, konsep pengelolaan sumberdaya lahan harus mengakomodasikan konstelasi nilai dari keseluruhan komponen tersebut. Bahkan sering pula konsep tersebut berkembang lebih luas, terkait dengan konteks permasalahan sosial-ekonomi yang dikaji. Sebagai ilustrasi, dalam konteks "*International Convention to Combat Desertification*", PBB memasukkan pula populasi binatang dan pola hunian manusia sebagai komponen yang harus diperhitungkan dalam mendefinisikan pengertian "land".

Aspek berkelanjutan yang dimaksud dalam Pertanian adalah mencakup keberlanjutan dari pendayagunaan areal baru itu sendiri sebagai suatu entitas ekonomi, dan keterkaitan timbal-baliknya dengan wilayah sekitarnya dalam hal kelestarian lingkungan fisik dan sosial ekonomi. Permasalahan yang secara langsung dan tidak langsung terkait dengan aspek ini harus diperhitungkan sejak awal agar berbagai eksekusi negatif dari perubahan tataguna lahan dapat diantisipasi sejak awal. Keberlanjutan perluasan areal pertanian ditentukan oleh kelayakan teknis, kelayakan finansial/ekonomi, kelayakan lingkungan (*environmental aspect*),

⁸ Ibid.

dan akseptabilitas sosial dari program tersebut. Pendekatannya perlu dilakukan secara simultan dan terpadu karena sifatnya saling mempengaruhi.

Pertanian tanaman pangan merupakan prioritas program kemajuan usaha pertanian di Provinsi Lampung, dengan membangun sistem pertanian terpadu berbasis organik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (Pertanian Input Rendah). Antusiasme petani di Provinsi Lampung yang cukup tinggi untuk mewujudkan hal tersebut, terlebih dengan adanya dukungan program yang dilaksanakan oleh Kantor Badan Ketahanan Pangan. Melimpahnya hasil pertanian tanaman pangan tersebut, dengan dikembangkannya sistem pertanian terpadu berbasis organik, maka peluang usaha terbuka lebar khususnya untuk industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, utamanya padi organik, jagung, kedelai dan ubi kayu yang mempunyai kapasitas produksi cukup banyak.

Disamping itu, melihat kesulitan petani mendapatkan bibit unggul dan pupuk di saat musim tanam dimulai, juga membuka peluang usaha dikembangkannya pabrikasi bibit unggul dan pupuk organik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kawasan peruntukan pertanian meliputi: kawasan pertanian pangan berkelanjutan, tegalan (tanah ladang), lahan kering, dan hortikultura.

Lahan merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat luas dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia dari sisi ekonomi lahan merupakan input tetap yang utama bagi berbagai kegiatan produksi komoditas pertanian dan non-pertanian. Banyaknya lahan yang digunakan untuk setiap kegiatan produksi tersebut secara umum merupakan permintaan turunan dari kebutuhan dan permintaan komoditas yang dihasilkan. Oleh karena itu perkembangan kebutuhan

lahan untuk setiap jenis kegiatan produksi akan ditentukan oleh perkembangan jumlah permintaan setiap komoditas. Pada umumnya komoditas pangan kurang elastis terhadap pendapatan dibandingkan permintaan komoditas nonpertanian, konsekuensinya adalah pembangunan ekonomi yang membawa kepada peningkatan pendapatan cenderung menyebabkan naiknya permintaan lahan untuk kegiatan di luar pertanian dengan laju lebih cepat dibandingkan kenaikan permintaan lahan untuk kegiatan pertanian.⁹

Alih Fungsi Lahan adalah suatu proses perubahan penggunaan lahan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain misalnya ke non pertanian, dan biasanya dalam pengalih fungsinya mengarah ke hal yang bersifat negatif bagi ekosistem lingkungan alam sawah itu sendiri.¹⁰

Lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUDNRI 1945. Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat, misalnya lahan pertanian yang berubah menjadi lahan

⁹ Syarif Imama Hidayat, "Analisis Konversi Lahan Sawah Di Propinsi Jawa Timur" jurnal: fakultas pertanian UPN "veteran" Jawa Timur. 2008.

¹⁰ I Made Mahadi Dwipradnyana, Faktor-faktor yang mempengaruhi Konversi lahan Pertanian Serta Dampak Terhadap Kesejahteraan Petani (study kasus di subak jadi, kecamatan kediri, tabanan). Skripsi: program pascasarjana universitas udayana denpasar. 2014.

pertambangan pasir sebenarnya bertujuan untuk mencari dan atau meningkatkan nilai ekonomis dari lahan tersebut. Pengalihfungsian lahan pertanian pangan menjadi areal penambangan pasir tersebut meskipun berdampak secara ekonomis, akan tetapi sebagian besar masyarakat lainnya justru akan mengalami kerugian yang jauh lebih besar seperti lahan ex penambangan pasir tersebut tidak akan produktif untuk ditanami kembali, selain juga terjadi abrasi dan dampak negatif lainnya yang justru lebih besar dari pertambahan nilai ekonomis yang diharapkan semula. Oleh karenanya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan harus dikendalikan, salah satunya melalui pengaturan hukum terutama oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

Baik buruknya pemerintahan di daerah sangat bergantung pada kualitas peraturan hukumnya. Orientasi pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah dalam bentuk Perda berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata untuk mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebesar-besarnya. Terlebih lagi, pembentukan perda alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan berorientasi untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUDNRI 1945. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan semakin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan sektor pertanian terkait dengan pertanahan adalah terbatasnya sumber daya tanah yang cocok untuk kegiatan pertanian, sempitnya tanah pertanian per kapita (900 m²/kapita), makin

banyaknya petani gurem (lebih dari 0,5 Ha per keluarga), tidak amannya status penguasaan tanah (land tenure), dan cepatnya konversi tanah pertanian menjadi non-pertanian. Selain itu faktor penyebab alih fungsi tanah pertanian adalah peningkatan jumlah penduduk dan taraf kehidupan, lokasi tanah pertanian banyak diminati untuk kegiatan nonpertanian, menurunnya nilai ekonomi sektor pertanian, fragmentasi tanah pertanian, kepentingan pembangunan wilayah yang seringkali mengorbankan sektor pertanian, dan lemahnya peraturan dan penegakan hukum. Lebih lanjut lagi, masalah pengelolaan pertanahan dalam pengendalian alih fungsi tanah pertanian adalah belum adanya peraturan perundangan yang secara khusus mencegah alih fungsi tanah pertanian. Untuk itu diperlukan penetapan tanah pertanian yang dilindungi.

B. Pertanian Organik dan Keamanan Pangan

Pertanian organik merupakan jawaban atas revolusi hijau yang digalakkan pada tahun 1960-an yang menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah dan kerusakan lingkungan akibat pemakaian pupuk dan pestisida kimia yang tidak terkendali. Sistem pertanian berbasis high input energy seperti pupuk kimia dan pestisida dapat merusak tanah yang akhirnya dapat menurunkan produktifitas tanah, sehingga berkembang pertanian organik. Pertanian organik sebenarnya sudah sejak lama dikenal, sejak ilmu bercocok tanam dikenal manusia, semuanya dilakukan secara tradisional dan menggunakan bahan-bahan alamiah. Pertanian organik modern didefinisikan sebagai sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Pengelolaan pertanian organik didasarkan pada prinsip kesehatan, ekologi, keadilan, dan perlindungan. Prinsip kesehatan dalam pertanian organik adalah

kegiatan pertanian harus memperhatikan kelestarian dan peningkatan kesehatan tanah, tanaman, hewan, bumi, dan manusia sebagai satu kesatuan karena semua komponen tersebut saling berhubungan dan tidak terpisahkan.¹¹

Pertanian organik adalah sistem pertanian yang holistik yang mendukung dan mempercepat biodiversiti, siklus biologi dan aktivitas biologi tanah. Sertifikasi produk organik yang dihasilkan, penyimpanan, pengolahan, pasca panen dan pemasaran harus sesuai standar yang ditetapkan oleh badan standardisasi. Menurut Badan Standardisasi Nasional, "Organik" adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh otoritas atau lembaga sertifikasi resmi. Pertanian organik didasarkan pada penggunaan masukan eksternal yang minimum, serta menghindari penggunaan pupuk dan pestisida sintetis. Praktek pertanian organik tidak dapat menjamin bahwa produknya bebas sepenuhnya dari residu karena adanya polusi lingkungan secara umum. Namun beberapa cara digunakan untuk mengurangi polusi dari udara, tanah dan air. Pekerja, pengolah dan pedagang pangan organik harus patuh pada standar untuk menjaga integritas produk pertanian organik. Tujuan utama dari pertanian organik adalah untuk mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas komunitas interdependen dari kehidupan di tanah, tumbuhan, hewan dan manusia. Sejauh ini pertanian organik disambut oleh banyak kalangan masyarakat, meskipun dengan pemahaman yang berbeda.¹²

¹¹ Henny Mayrowani, *Pengembangan Pertanian Organik Di Indonesia*, *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Volume 30 No. 2, Desember 2012: 91-108.

¹² Ibid.

Keberlanjutan pertanian organik, tidak dapat dipisahkan dengan dimensi ekonomi, selain dimensi lingkungan dan dimensi sosial. Pertanian organik tidak hanya sebatas meniadakan penggunaan input sintetis, tetapi juga pemanfaatan sumber-sumber daya alam secara berkelanjutan, produksi makanan sehat dan menghemat energi. Aspek ekonomi dapat berkelanjutan bila produksi pertaniannya mampu mencukupi kebutuhan dan memberikan pendapatan yang cukup bagi petani. Tetapi, sering motivasi ekonomi menjadi kemudi yang menyetir arah pengembangan pertanian organik. Kesadaran akan bahaya yang ditimbulkan oleh pemakaian bahan kimia sintetis dalam pertanian menjadikan pertanian organik menarik perhatian baik di tingkat produsen maupun konsumen. Kebanyakan konsumen akan memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan, sehingga mendorong meningkatnya permintaan produk organik. Pola hidup sehat yang akrab lingkungan telah menjadi trend baru meninggalkan pola hidup lama yang menggunakan bahan kimia non alami, seperti pupuk, pestisida kimia sintetis dan hormon tumbuh dalam produksi pertanian. Pola hidup sehat ini telah melembaga secara internasional yang mensyaratkan jaminan bahwa produk pertanian harus beratribut aman dikonsumsi (*food safety attributes*), kandungan nutrisi tinggi (*nutritional attributes*) dan ramah lingkungan (*eco-labelling attributes*). Pangan yang sehat dan bergizi tinggi ini dapat diproduksi dengan metode pertanian organik.¹³

Makna pertanian organik yang terkandung dalam empat prinsip pertanian organik yang ditetapkan oleh The International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), menjadi standar dan pedoman pembuatan kebijakan serta

¹³ Ibid.

gerakan pertanian organik di dunia. Empat prinsip itu adalah prinsip kesehatan (health), prinsip ekologi (ecology), prinsip keadilan (fairness) dan prinsip kepedulian (care), sebagaimana diuraikan oleh Freyer, Bingen dan Klimek (2015) sebagai berikut:¹⁴

- *Principle of Health: Organik Agriculture should sustain and enhance the health of soil, plant, animal and human as one and indivisible.*
- *Principle of Ecology: Organik Agriculture should be based on living ecological systems and cycles, work with them, emulate them and help sustain them.*
- *Principle of Fairness: Organik Agriculture should build on relationships that ensure fairness with regard to the common environment and life opportunities.*
- *Principle of Care: Organik Agriculture should be managed in a precautionary and responsible manner to protect the health and well-being of current and future generations and the environment.*

Selain persoalan ‘arah’, terdapat dua persoalan yang merupakan “penyakit umum” yang biasa menjangkiti sebuah pengaturan termasuk di dalamnya penyusunan kebijakan pertanian organik di Indonesia, yaitu: (1) Berbagai instrumen pengaturan baik yang dibuat oleh pemerintah maupun bersama dengan otoritas tertentu seperti SNI tidak bisa melepaskan dari sifat sentralistis dan generalisasi. Hampir semua hal yang terkait dengan organik yang diatur oleh “pusat” yang sangat mungkin mengabaikan prinsip organik di tingkat (ekosistem) lokal. Pengaturan yang bersifat sentralistis ini bisa mengancam kebangkrutan

¹⁴ Gutomo Bayu Aji, Stevanus Wangsit dan Vanda Ningrum, *Reorientasi Kebijakan Pertanian Organik Sesudah “Go Organik 2010” dan “Program Seribu Desa Pertanian Organik” di Indonesia*, UB Press, Januari 2019, hlm. 6.

ekosistem lokal; dan (2) Kebijakan-kebijakan pertanian organik cenderung menyederhanakan makna organik sebatas label, lebih berorientasi pada konsumen daripada produsen terutama petani kecil, cenderung mengatur berbagai pendaftaran yang rumit sehingga lebih memberikan kesan mengutamakan aspek administratif, dan memberikan akses kepada kalangan pelaku bisnis organik yang berbadan hukum legal daripada unit-unit rumah tangga petani kecil, termasuk ke dalam kategori organik yang berasal dari panen liar, masyarakat adat maupun petani organik yang secara keseluruhan merupakan produsen organik terbesar di Indonesia.¹⁵

Melalui instrumentasi pengaturan itulah, profil pertanian organik di Indonesia tampak diarahkan oleh para pelaku bisnis organik yang menguasai badan-badan hukum legal seperti perusahaan-perusahaan organik besar yang menguasai mata rantai pasar organik dari tingkat petani hingga konsumen dunia, bukan oleh unit-unit rumah tangga petani kecil. Data lembaga sertifikasi dan pelaku usaha yang dipublikasikan oleh sejumlah institusi antara lain Global Organic Trade dan AOI setidaknya menunjukkan profil pertanian organik di Indonesia yang didominasi oleh para pelaku bisnis organik swasta dengan model badan usaha seperti perseroan terbatas (PT), persekutuan komanditier (CV), perkumpulan-perkumpulan bisnis yang cenderung bernuansa elitis serta badan usaha yang berbasis kelompok yang juga berkecenderungan pada kegiatan bisnis elit. Sebaliknya, profil unit-unit rumah-tangga petani kecil, masyarakat adat dan koperasi tidak mudah ditemukan.¹⁶

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

Selain kebijakan, sistem perundang-undangan yang terkait dengan pertanian juga menjadi faktor yang menentukan arah dan orientasi sistem pertanian organik di Indonesia. Sistem pertanian organik di Indonesia yang terumuskan di dalam berbagai instrumen pengaturan tersebut lebih mengacu ke Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan daripada Undang-undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Walaupun Undang-undang tentang Sistem Budidaya Tanaman tersebut disinyalir telah menciptakan dampak ketergantungan petani terhadap negara dan pasar terutama pada industri pertanian, namun Undang-undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dalam pengertian yang lebih otonom seharusnya lebih tepat sebagai acuan dalam sistem pertanian organik, dibanding Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan yang lebih memberi penekanan pada keamanan pangan bagi konsumen.¹⁷

¹⁷ Ibid.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pertanian Organik Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Analisis ini akan menggambarkan sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta kewenangan dalam pembentukan kenvorm Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Adapun pengaturan tersebut diuraikan berikut ini:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan memberikan arahan (*guidance*) tentang perlindungan lahan pertanian pangan demi mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan melalui terjaminnya hak pangan bagi setiap rakyat. Membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang

sangat mendesak untuk direalisasikan dengan cara menyelenggarakan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan hal ini, ketentuan Pasal 23 ayat (3) undang-undang ini mengatur bahwa Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 26 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pertanian Organik, yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan kriteria penetapan Pertanian Organik. Secara umum peraturan pemerintah ini juga mengatur mengenai pengalihfungsian, nilai investasi infrastruktur, kriteria, luas lahan yang dialihfungsikan, ganti rugi pembebasan lahan dan penggantian lahan.

Ketentuan mengenai kawasan pertanian pangan diatur dalam Pasal 6, yaitu:

- (1) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara hierarki terdiri atas:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional;
 - b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi; dan
 - c. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.
- (2) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan lintas provinsi.
- (3) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- (4) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

Ketentuan Pasal 26 mengatur bahwa:

- (1) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota kepada kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota untuk dikoordinasikan dengan kepala kantor pertanahan dan instansi terkait lainnya.
- (2) Usulan penetapan lahan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota kepada Kepala Dinas kabupaten/kota.
- (3) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota kepada bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota dalam rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (5) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana rinci tata ruang dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan di atas, kewenangan menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan kewenangan kabupaten/kota, sehingga dalam Raperda Pertanian Organik juga akan berkenaan dengan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang relevan dengan Raperda Pertanian Organik ini adalah sebagai berikut:

Pasal 18

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan Pangan berkewajiban:

- a. mengatur, mengembangkan, dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air;
- b. memberikan penyuluhan dan pendampingan;
- c. menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing; dan
- d. melakukan pengalokasian anggaran.

Pasal 19

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan Produksi Pangan.

Pasal 20

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan Produksi Pangan.

Pasal 21

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan kelembagaan Pangan masyarakat untuk meningkatkan Produksi Pangan.

Dari beberapa ketentuan di atas, terlihat bahwa pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam fasilitasi dan peningkatan produksi pangan yang salah satunya dapat berkenaan dengan pertanian organik.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang ini merupakan *guideline* bagi pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Berikut pasal-pasal yang menjadi landasan dalam pembentukan Perda tentang Pertanian Organik:

Pasal 9 mengatur bahwa:

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya dalam Pasal 11 menjelaskan lebih lanjut terkait urusan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, yakni:

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 kemudian merinci apa saja yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi urusan konkuren pemerintah daerah:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;

- p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

Dari ketentuan diatas, dapat dilihat urusan pemerintahan yang menjadi sumber kewenangan. Urusan konkuren di bidang pertanian merupakan urusan pemerintahan pilihan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Ketentuan tersebut akan menjadi dasar dalam pembentukan Perda tentang Pertanian Organik.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 ini merupakan *guidance* baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai pengganti dari UU No. 10 Tahun 2004 yang mengatur substansi yang sama. Ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 ini menjadi penting untuk dijadikan rujukan pembentukan Perda Provinsi Lampung tentang Pertanian Organik.

Sebagaimana tercantum dalam Penjelasan undang-undang ini, dijelaskan bahwa terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam undang-undang ini sebagai bentuk penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya, yang terkait dengan pembentukan rancangan peraturan daerah antara lain:

- pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang ini.

Pasal 14 memuat ketentuan bahwa “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.” Mengenai sanksi pidana dalam Pasal 15 mengatur bahwa:

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
 - a. Undang-Undang;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam undang-undang ini memuat ketentuan yang menjelaskan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu: Pasal 56 yang mengatur bahwa:

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - b. Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau
 - c. Perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Kemudian dalam Pasal 57 ayat (1) lebih lanjut mengatur bahwa “Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.”

Dalam Pasal 63 dinyatakan bahwa “Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 sampai dengan pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Selanjutnya dalam Pasal 99 juga telah diatur bahwa “Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.”

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan

Peraturan pemerintah ini merupakan amanat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Peraturan pemerintah ini dibentuk dengan pertimbangan bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian pangan dalam peraturan pemerintah ini adalah ketentuan Pasal 2 tentang ketersediaan pangan mengatur bahwa:

- (1) Penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu;
- (2) Untuk mewujudkan penyediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
 - b. mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;
 - c. mengembangkan teknologi produksi pangan;
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan;
 - e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) butir e secara eksplisit menyatakan bahwa mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan penyediaan pangan. Kata “mempertahankan” mengisyaratkan bahwa harus ada perlindungan terhadap lahan pertanian pangan secara berkelanjutan agar ketersediaan pangan tetap terjamin.

Dalam kaitannya dengan pemerintah daerah dan peran serta masyarakat, ketentuan Pasal 13 mengatur bahwa:

- (1) Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing, dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- (2) Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
- (3) Dalam mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan dengan:

- a. memberikan informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan;
- b. membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan;
- c. meningkatkan motivasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
- d. meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam mewujudkan ketahanan pangan.

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/Ot.140/5/ 2013 tentang Sistem Pertanian Organik

Peraturan Menteri ini dibentuk dengan beberapa pertimbangan politik hukum sebagai berikut:

- a. bahwa pembangunan pertanian khususnya pertanian organik pada era globalisasi harus mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan produk organik yang memiliki jaminan atas integritas organik yang dihasilkan;
- b. bahwa dengan memiliki jaminan atas integritas organik, maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan sekaligus mendapatkan jaminan atas produk tersebut tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pemerintahan daerah dan pertanian di atas, dapat dilihat bahwa terdapat sinkronisasi yang menunjukkan pemerintah daerah berwenang dalam melakukan pengaturan mengenai Pertanian Organik dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dengan begitu, kebutuhan akan sebuah kenvorm Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik menjadi urgent untuk dibentuk dalam konteks pelaksanaan kebijakan hukum daerah.

B. Model Kerangka Peraturan Daerah Pertanian Organik Berbasis *Government Empowerment Function*

1. Asas Pembentukan Kerangka Peraturan Daerah Pertanian Organik

Peraturan daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya tidak luput dari asas formal dan material. Apalagi substansinya merupakan norma sentral dalam mewujudkan secara lebih konkret isi otonomi di suatu daerah. Untuk mendapatkan kualitas peraturan daerah yang seperti itu, maka dalam pembentukannya harus didasarkan pada beberapa asas.

Menurut Van der Vlies sebagaimana dikutip oleh Hamid Attamimi dan Maria Farida, secara umum membedakan dua kategori asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*algemene beginselen van behoorlijk regelgeving*), yaitu asas formal dan asas material.¹⁸

Asas-asas formal meliputi:

1. Asas tujuan jelas; Asas ini terdiri dari tiga tingkat: kerangka kebijakan umum bagi peraturan yang akan dibuat, tujuan tertentu bagi peraturan yang akan dibuat dan tujuan dari berbagai bagian dalam peraturan.
2. Asas lembaga yang tepat; Asas ini menghendaki agar suatu organ memberi penjelasan bahwa suatu peraturan tertentu memang berada dalam kewenangannya, dan agar suatu organ, khususnya pembuat undang-undang, memberi alasan mengapa ia tidak melaksanakan sendiri

¹⁸ I.C. Van der Vlies, *Handboek Wetgeving* (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan), Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, Jakarta, 2007. Hlm 258-303. Lihat juga Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990 dan Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Jld 2. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

pengaturan atas suatu materi tertentu tetapi menugaskannya kepada orang lain.

3. Asas urgensi/perlunya pengaturan; Jika tujuan sudah dirumuskan dengan jelas, masalah berikutnya adalah apakah tujuan itu memang harus dicapai dengan membuat suatu peraturan.
4. Asas dapat dilaksanakan; Asas ini menyangkut jaminan-jaminan bagi dapat dilaksanakannya apa yang dimuat dalam suatu peraturan.
5. Asas konsensus; Asas ini berisi bahwa perlu diusahakan adanya konsensus antara pihak-pihak yang bersangkutan dan pemerintah mengenai pembuatan suatu peraturan serta isinya.

Asas-asas material meliputi:

1. Asas kejelasan terminologi dan sistematika; Menurut asas ini, suatu peraturan harus jelas, baik kata-kata yang digunakan maupun strukturnya.
2. Asas bahwa peraturan perundang-undangan mudah dikenali; Menurut asas ini, suatu peraturan harus dapat diketahui oleh setiap orang yang perlu mengetahui adanya peraturan itu.
3. Asas kesamaan hukum; Asas ini menjadi dasar dari semua peraturan perundang-undangan, peraturan tidak boleh ditujukan kepada suatu kelompok tertentu yang dipilih secara semauanya.
4. Asas kepastian hukum; Asas ini menghendaki agar harapan (ekspektasi) yang wajar hendaknya dihormati; khususnya ini berarti bahwa peraturan harus memuat rumusan norma yang tepat, bahwa peraturan tidak diubah tanpa adanya aturan peralihan yang memadai, dan bahwa peraturan tidak boleh diperlakukan surut tanpa alasan yang mendesak.

5. Asas penerapan-hukum yang khusus; Asas ini menyangkut aspek-aspek kemungkinan untuk menegakkan keadilan didalam kasus tertentu yang dapat diwujudkan dengan memberikan *margin* keputusan kepada pemerintah didalam undang-undang, memberikan kemungkinan penyimpangan bagi keadaan-keadaan khusus di dalam undang-undang, memungkinkan perlindungan hukum terhadap semua tindakan pemerintah.

Asas-asas formal dan material yang ada di atas merupakan asas pembentukan peraturan-perundang-undangan yang juga telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini akan menjadi pijakan dasar dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang pertanian organik oleh pemerintah daerah.

Meskipun bukan merupakan norma hukum, asas-asas ini bersifat normatif karena pertimbangan etik yang masuk ke dalam ranah hukum. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini penting untuk diterapkan karena dalam era otonomi luas dapat terjadi pembentuk Perda membuat suatu peraturan atas dasar intuisi sesaat bukan karena kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (*general principles of good administration*) sebagai berikut:¹⁹

- a) Asas kepastian hukum (*principle of legal security*);
- b) Asas keseimbangan (*principle of proportionality*);

¹⁹ Ateng Syafrudin, *Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah*, dalam *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B)*, penyusun: Paulus Effendie Lotulung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm 38-39.

- c) Asas kesamaan dalam pengambilan keputusan pangreh (*principle of equality*);
- d) Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*);
- e) Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (*principle of motivation*)
- f) Asas jangan mencampuradukan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);
- g) Asas permainan yang layak (*principle of fair play*);
- h) Asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*);
- i) Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);
- j) Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*);
- k) Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (*principle of protecting the personal way of life*);
- l) Asas kebijaksanaan (*sapientia*);
- m) Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).

Asas-asas umum administrasi publik yang baik ini bersifat umum dan adaptif terhadap keunikan jenis pelayanan yang diselenggarakan terhadap masyarakat, termasuk dalam hal Pertanian Organik. Urgensi asas ini karena sangat mungkin Perda yang dibentuk muatannya tidak baik tapi pelaksanaannya baik, atau sebaliknya aturannya baik tapi penyelenggaranya menerapkannya dengan tidak baik.

Asas-asas tersebut di atas merupakan landasan dalam penyusunan Raperda yang akan disusun. Asas-asas tersebut akan diakomodir dalam perumusan norma atau pasal yang menjadi materi muatan Perda yang akan disusun. Salah satu aspek pokok dalam penyusunan Ranperda adalah menentukan Materi muatan. Dalam menentukan materi muatan, Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa materi muatan Perda mengandung asas:²⁰

- a) Pengayoman, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi mengayomi seluruh masyarakat dan memberikan perlindungan hak asasi manusia yang hakiki;
- b) Kemanusiaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus bersifat manusiawi dan menghargai harkat dan martabat manusia serta tidak boleh membebani masyarakat di luar kemampuan masyarakat itu sendiri;
- c) Kebangsaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang berasaskan musyawarah dalam mengambil keputusan;
- d) Kekeluargaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas musyawarah mufakat dalam setiap penyelesaian masalah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
- e) Kenusantaraan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila atau

²⁰ Modul 1, *Diklat Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Legal Drafting)* Depdagri-LAN, Jakarta, 2007.

wilayah/daerah tertentu, sesuai dengan jenis Peraturan Perundang-undangan tersebut;

- f) Kebhinnekatunggalikaan, yaitu setiap perencanaan, pembuatan, dan penyusunan serta materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g) Keadilan yang merata, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan materi muatannya tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat diskriminatif;
- i) Ketertiban dan kepastian hukum; yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat;
- j) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan materi muatannya atau isinya harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta bangsa dan negara.

Pelaksanaan Pertanian Organik juga mengacu pada beberapa asas berikut ini:

- a) asas “manfaat” adalah penyelenggaraan Pertanian Organik dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

- b) asas “usaha bersama” adalah penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik didasarkan pada usaha/kegiatan bersama antara dua pengusaha atau lebih.
- c) asas “keadilan” adalah penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik harus membangun hubungan yang manusiawi untuk memastikan adanya keadilan bagi semua pihak di segala tingkatan, seperti: Petani, pekerja, pemeroses, penyalur, pedagang dan konsumen. Pertanian Organik bertujuan untuk menghasilkan kecukupan ketersediaan pangan maupun produk lain dengan kualitas yang baik. Sumber daya alam dan lingkungan yang digunakan untuk produksi dan konsumsi harus dikelola dengan cara adil secara sosial dan ekologis, dan dipelihara untuk generasi mendatang.
- d) asas “kelestarian lingkungan” adalah penyelenggaraan Pertanian Organik merupakan upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan, serta menjaga kestabilan lingkungan untuk menjadi tempat hidup manusia, hewan dan tumbuhan.
- e) asaskan “keberlanjutan adalah penyelenggaraan Pertanian Organik harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya dengan tetap memperhatikan hubungan antara manusia dengan Tuhan, Lingkungan dan manusia lainnya.

2. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Perda Pertanian Organik

Menurut Van Apeldoorn, Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya ialah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti yang luas. Peraturan perundang-undangan adalah

keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.²¹

Menurut Jimly Asshiddiqie²², pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administratif dan keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis dan politis.

Landasan filosofis, Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Landasan Sosiologis Yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Landasan Politis Landasan politis yang dimaksud disini ialah bahwa dalam konsideran harus pula tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang yang bersangkutan. Landasan Juridis, Landasan juridis dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian Konsideran "Mengingat".

Landasan Administratif Kelima macam landasan tersebut di atas secara berurutan harus dicantumkan pada bagian pengantar undang-undang.

²¹ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 25.

²² Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 243-244.

Perumusannya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok atau sub-bagian, yaitu (a) sub-bagian pertimbangan atau "Konsideran Menimbang", (b) subbagian peringatan atau "Konsideran Mengingat", dan kadang-kadang ditambah pula dengan (c) sub-bagian perhatian atau "Konsideran Memperhatikan". Dalam kelaziman praktik pembentukan peraturan perundangundangan di Indonesia, kedua sub-bagian pertama, yaitu sub-bagian pertimbangan dan sub-bagian peringatan dianggap sebagai sesuatu yang mutlak dalam format peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sejak dulu. Sedangkan sub-bagian ketiga, yaitu "konsideran memperhatikan" bersifat fakultatif sesuai kebutuhan.

Keberlakuan Filosofis adalah nilai-nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai "*staatsfundamentalnorm*". Di dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan kebineka-tunggal-ikaan, soverenitas kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Tidak satupun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberlakuan juridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis juridis. Secara juridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang (i) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya "*Stufenbautheorie des Recht*", (ii)

ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A. Logemann, (iii) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti dalam pandangan W. Zevenbergen, dan (iv) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang. Jika ketiga kriteria tersebut telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlaku secara yuridis.

Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara politis apabila pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata (*riete machtsfactoren*). Meskipun norma yang bersangkutan didukung oleh masyarakat lapisan akar rumput, sejalan pula dengan cita-cita filosofis negara, dan memiliki landasan yuridis yang sangat kuat, tetapi tanpa dukungan kekuatan politik yang mencukupi di parlemen, norma hukum yang bersangkutan tidak mungkin mendapatkan dukungan politik untuk diberlakukan sebagai hukum. Dengan perkataan lain, keberlakuan politik ini berkaitan dengan teori kekuasaan (*power theory*) yang pada gilirannya memberikan legitimasi pada keberlakuan suatu norma hukum semata-mata dari sudut pandang kekuasaan. Apabila suatu norma hukum telah mendapatkan dukungan kekuasaan, apapun wujudnya dan bagaimanapun proses pengambilan keputusan politik tersebut dicapainya sudah cukup untuk menjadi dasar legitimasi bagi keberlakuan norma hukum yang bersangkutan dari segi politik.

Keberlakuan Sosiologis adalah pandangan sosiologis mengenai keberlakuan ini cenderung lebih mengutamakan pendekatan yang empiris dengan mengutamakan beberapa pilihan kriteria, yaitu (i) kriteria pengakuan (*recognition*

theory), (ii) kriteria penerimaan (*reception theory*), atau (iii) kriteria faktisitas hukum. Kriteria pertama (*principle of recognition*) menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya.

Sesuai dengan konsep landasan pembentukan aturan di atas, dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik ini juga didasarkan pada politik hukum yang dilandaskan pada aspek filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukannya. Makna politik hukum tersebut merupakan satu kesatuan sistem dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik ini.

a) Landasan Filosofis

Selain sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila juga sebagai cita hukum yang bersifat hirarkhis. Cita hukum (*rechtsidee*) mengandung arti bahwa pada hakekatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta, dan fikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta, dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum. B.Arief Sidharta²³ menjelaskan bahwa cita hukum Pancasila yang berakar dalam pandangan hidup Pancasila, dengan sendirinya akan mencerminkan tujuan menegara dan nilai-nilai dasar yang secara formal dicantumkan dalam Pembukaan, khususnya dalam rumusan lima

²³ B. Arief Sidharta. *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung : Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010, hlm. 85.

dasar kefilosofan negara, dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Tujuan bernegara tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah.

Berdasarkan Mukadimah UUD 1945, salah satu tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat, sebagaimana yang terdapat dalam konsep Negara Kesejahteraan. Salah satu bentuk kesejahteraan itu adalah adanya sistem jaminan sosial (*social security*) yang di negara-negara sedang berkembang berbentuk sistem perlindungan sosial (*social protection*) dan di masa krisis berbentuk jaringan pengaman sosial (*social safety net*).

Berangkat dari landasan filosofis konstitusi, penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya berkewajiban memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam mewujudkan semangat tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam melakukan regulasi dalam bidang lingkungan hidup.

Selanjutnya bila dikaitkan dengan kewenangan maka Menurut Philip Selznick dan Philippe Nonet didalam teori hukum dan kekuasaan, ada beberapa pentahapan perkembangan hukum antara lain, dari pentahapan hukum yang represif menjadi hukum yang lebih otonom dan kemudian menuju hukum yang responsif. Dari tahapan-tahapan tersebut jelas tergambar bahwa timbulnya hukum responsif lebih diakibatkan adanya reaksi dan kehendak dari masyarakat yang disebabkan oleh karena kekakuan-kekakuan yang terjadi pada hukum modern yang bersifat refresif, dan atas dasar reaksi dari masyarakat yang menghendaki

adanya perubahan maka akhirnya terjadi pergeseran menjadi hukum yang lebih otonom dan kemudian menuju hukum responsif.

Demikian halnya dengan gagasan hukum progresif, menurut Satjipto Rahardjo²⁴ gagasan hukum progresif dimulai dari asumsi dasar filosofis bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Dengan demikian keberadaan hukum adalah untuk melayani dan melindungi manusia, bukan sebaliknya. Hukum dianggap sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif menganut ideologi hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat²⁵.

Asumsi yang mendasari progresifitas hukum adalah: *pertama* hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri; *kedua* hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final; *ketiga* hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani²⁶. Memperhatikan hal-hal yang mendasari progresivisme hukum diatas, pada prinsipnya keberadaan hukum sesungguhnya adalah untuk melindungi manusia sebagai pengguna (*user*) atas hukum. Hukum dibuat untuk manusia, sehingga hukum yang dibuat haruslah hukum yang berkemanusiaan.

Atas dasar asumsi tersebut, kriteria hukum progresif adalah: *pertama*, mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia; *kedua*,

²⁴ Gagasan tentang hukum progresif pertama kali muncul tahun 2002 melalui artikel yang ditulis oleh Satjipto Rahardjo pada harian Kompas dengan judul "Indonesia Membutuhkan Penegakan Hukum Progresif", tanggal 15 Juni 2002.

²⁵ Satjipto rahardjo. "Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia, 2009. Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 6.

²⁶ *Op. cit.* Hukum Progresif. hlm. Viii.

memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat; *ketiga*, hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik, melainkan juga teori; *keempat*, bersifat kritis dan fungsional, oleh karena hukum progresif tidak henti-hentinya melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaikinya.

Hukum progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia sebagai titik orientasinya, maka ia harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan yang timbul dalam hubungannya dengan manusia. Salah satu persoalan yang krusial dalam hubungan-hubungan sosial adalah keterbelengguan manusia dalam struktur-struktur yang menindas, baik secara politik, ekonomi maupun sosial budaya. Dalam konteks keterbelengguan tersebut, hukum progresif harus tampil sebagai institusi yang emansipatoris (membebaskan).

Karakter hukum progresif yang menghendaki kehadiran hukum dikaitkan dengan pemberdayaan sebagai tujuan sosialnya, menyebabkan hukum progresif juga dekat dengan *sosial engineering* dari *Roscoe Pound*²⁷. Dengan mengutip pendapat Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa:

“upaya pembenahan sistem hukum melalui dan menggunakan konsep hukum progresif, secara sangat relevan terkait dengan karakternya bahwa (a) hukum adalah untuk manusia dan bukan sekedar untuk hukum itu sendiri, (b) hukum bukanlah institusi institusi yang absolute, otonom dan final, melainkan merupakan realitas dinamis yang terus bergerak, berubah, membangun diri, seiring dengan perubahan kehidupan manusia dan (c)

²⁷ Roscoe Pound dalam dalam Bernard L. Tanya dan kawan-kawan. 2010, (*Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*)., Menyatakan bahwa untuk mencapai keadilan maka perlu dilakukan langkah progresif, yaitu memfungsikan hukum untuk menata perubahan, Genta Publishing, Yogyakarta, hal 155.

hukum progresif pada dasarnya hukum yang pro keadilan, pro rakyat, sekaligus anti diskriminasi dan anti anarkhi.”²⁸

Pemikiran tentang hukum sebaiknya kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Artinya adalah bahwa hukum bertugas melayani manusia, dan bukan manusia bertugas melayani hukum. Oleh karena itu hukum bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.

Guna mewujudkan pemikiran bahwasannya hukum adalah untuk manusia maka mutlak diperlukan adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dimaksudkan agar hukum menjadi bagian yang dimiliki serta dihormati oleh masyarakat yang hidup dalam suatu Negara. Partisipasi publik atau partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah merupakan hak masyarakat, yang dapat dilakukan baik dalam tahap penyiapan maupun tahap pembahasan. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap hak pada masyarakat menimbulkan kewajiban pada pemerintah, sehingga haruslah jelas pengaturan mengenai kewajiban Pemerintahan Daerah untuk memenuhi hak atas partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda tersebut.

Sila Kerakayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan dasar filosofis bagi pengembangan partisipasi masyarakat. Penerapan suatu peraturan daerah diharapkan akan dapat tepat guna dan berdaya guna, tidak mengatur golongan orang tertentu saja, dengan mengabaikan kepentingan golongan lain yang lebih banyak. Sehingga dalam

²⁸ Satjipto Raharjo yang dikutip oleh Yusriyadi. 2010. *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*. Surya Pena Gemilang. Malang. 37.

proses penyusunannya, para pihak yang berkepentingan dan memiliki kaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan yang hendak diambil harus dilibatkan.

Selanjutnya agar hukum harus dapat menjalankan fungsinya sebagai *sosial engineering*. Hukum harus mampu menjalankan fungsinya sebagai alat perekayasa masyarakat agar menjadi lebih baik sesuai tujuan dibuatnya hukum itu. Satjipto Rahardjo²⁹, menguraikan langkah yang diambil dalam *sosial engineering* bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu:

1. Mengetahui problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut;
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal *sosial engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sector mana yang dipilih;
3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bias dilaksanakan;
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Dari langkah sistematis yang disusun oleh Satjipto Rahardjo tersebut, maka produk hukum harus mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan

²⁹ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Op. Cit. hlm 208.

yang dihadapi masyarakat dengan menghadapkannya dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat tersebut. Artinya hukum yang akan diterapkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang. Selanjutnya penyusunan kemungkinan rencana kerja yang akan dilaksanakan dengan membuat dugaan-dugaan penerapan hukum yang cocok dengan masyarakat.

Masyarakat sebagai obyek dari penerapan hukum harus memperoleh manfaat dari diberlakukannya hukum. Sehingga hukum tidak bersifat represif. Betapapun legitimasi dapat diperoleh dari penerapan hukum represif, namun belum tentu akan mencapai dimensi substansi dari pemberlakuan hukum. Artinya pemberlakuan aturan belum tentu dapat mencapai keadilan bagi masyarakat.³⁰

Gustav Radbruch³¹ menjelaskan bahwa penegakan hukum akan bersinggungan pada tiga dimensi, yaitu:

1. Dimensi substansi filosofis yaitu apakah penegakan hukum sudah memenuhi rasa keadilan (*sense of justice*) dalam masyarakat, secara formal aspek keadilan merujuk pada kesamaan hak di depan hukum;
2. Dimensi juridis normatif yaitu apakah penegakan hukum menjamin adanya kepastian hukum, yaitu adanya jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati;

³⁰ Bernard L. Tanya. *Teori Hukum (Strategi Tertib manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2010. hlm. 37

³¹ Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat yang menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur system hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsure mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. *Op. Cit.* hlm. 130.

3. Dimensi sosiologis yaitu apakah penegakan hukum memberikan kemanfaatan atau finalitas bagi masyarakat, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia.

Lebih lanjut Satjipto menjelaskan bahwa hukum ditentukan oleh kemampuan para penegak hukum untuk mengabdikan kepada kepentingan manusia, para pelaku hukum mendapat tempat yang utama, oleh karenanya para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu proses perubahan penegakan hukum tidak lagi berpusat pada suatu peraturan akan tetapi ditentukan pada kreativitas para pelaku hukum yang mampu mengaktualisasikan hukum pada tempat, ruang dan waktu yang tepat.

Berangkat dari paparan di atas jelas bahwa landasan filosofis pembentukan Raperda Pertanian Organik ini adalah: bahwa pertanian konvensional yang menggunakan pupuk dan pestisida sintetis berdampak pada kerusakan lingkungan, peningkatan ketahanan hama terhadap pestisida serta mengakibatkan residu dalam bahan makanan yang berbahaya bagi kesehatan manusia, sehingga dibutuhkan sistem pertanian organik.

b) Landasan Sosiologis

Proses pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan semestinya berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa fakta sosial maupun aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk

mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang.

Proses pembentukan hukum jelas hasil yang paling utama adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, bila sebuah produk hukum tidak memiliki kemapanan yang cukup tersebut akan membelenggu dan merugikan masyarakat sebab di dalamnya banyak terjadi pertentangan (paradoks) yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan sifat hukum itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperatif). Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian-kerugian bagi masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan itu justru berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan memerlukan landasan sosiologis agar mendapat “legitimasi sosial” dari masyarakat. Dengan landasan sosiologis, maka akan dapat diukur potensi ketataatan masyarakat atas suatu peraturan perundang-undangan. Jangan sampai dibentuk suatu peraturan yang justru akan mendapatkan resistensi dari masyarakat itu sendiri.

Menurut Syaukani dan Thohari³², bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat. Hart³³ mengemukakan eksistensi sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial yang selalu menghadirkan dua aspek, yang harus kita perhatikan agar tinjauan kita mengenainya menjadi realistis. Aspek-aspek itu mencakup sikap dan perilaku yang berwujud pengakuan atas peraturan-peraturan dan juga sikap dan perilaku yang lebih sederhana berupa sekadar kepatuhan atau penerimaan secara diam. Karena dengan pengakuan yang terwujud pada sikap dan perilaku berarti sebuah aturan hukum dapat diterima masyarakat dan telah mencapai bentuknya yang lengkap dalam aspek sosiologis, karena pada dasarnya menurut Gilissen dan Gorle³⁴ sumber hukum primer adalah kebiasaan hukum masyarakat.

Landasan sosiologis pembentukan Perda Pertanian Organik pada dasarnya adalah bahwa sistem pertanian organik yang ada di Lampung dirasakan belum optimal, sehingga diperlukan dukungan kebijakan kepada petani untuk beralih menggunakan sistem pertanian organik.

c) Landasan Yuridis

Pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum dalam pelaksanaan urusan terkait

³² Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008, hlm. 25.

³³ H.L.A. Hart. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia, 2009, hlm. 311.

³⁴ John Gilissen dan Fritz Gorle. *Historische Inleiding Tot Het Recht*, atau *Sejarah Hukum* Terj. Freddy Tengker. Bandung: PT Refika Aditama, 2007, hlm 23.

lahan pertanian. Pembentukan Perda Pertanian Organik dilaksanakan untuk mengisi kekosongan hukum produk hukum daerah Provinsi Lampung di bidang penyelenggaraan Pertanian Organik. Peraturan Daerah Pertanian Organik ini akan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3867);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/ OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/ SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/Ot.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik; dan
 12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 410.

3. Model Kerangka Peraturan Daerah Pertanian Organik Berbasis *Government Empowerment Function*

a) Jangkauan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik menjangkau hal-hal pengaturan yang berkenaan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung di bidang pertanian yang berkaitan dengan peran serta masyarakat Provinsi Lampung untuk menjaga kualitas dan kuantitas lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Lampung. Peraturan Daerah ini akan terbagi menjadi beberapa bab pengaturan sebagai bentuk pemetaan materi muatan sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Asas, Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup; Bab III Perencanaan; Bab IV Penyediaan Sarana dan Prasarana; Bab V Pelaksanaan; Bab VI Kelembagaan; Bab VII Fasilitasi; Bab VIII Pendanaan; BAB IX Pembinaan dan Pengawasan; BAB X Ketentuan Penutup.

b) Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik ini disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Lampung dan Visi Misi Gubernur Lampung. Oleh karena itu, pada dasarnya pengaturan Pertanian Organik ini diarahkan untuk menambah jumlah Petani dan lahan pertanian Organik; memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran Produk Pertanian Organik yang tidak memenuhi persyaratan; memberikan jaminan penyediaan produk pertanian terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen serta tidak merusak lingkungan; memberikan kepastian usaha bagi produsen Produk Pertanian Organik; membangun Sistem

Pertanian Organik yang produknya dapat dipercaya; memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan; meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian di daerah; dan mengatur pembinaan Sistem Pertanian Organik dan pengawasan terhadap Produk Pertanian Organik.

c) Ruang Lingkup Materi Muatan

C1. Ketentuan Umum

Istilah yang akan digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk membatasi konsep definisi agar tetap fokus pada Pertanian Organik adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah.

8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau anggaran dasar.
9. Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.
10. Pangan Organik adalah pangan yang berasal dari suatu lahan pertanian organik yang menerapkan praktek pengelolaan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan, melakukan pengendalian gulma, hama, dan penyakit, melalui beberapa cara seperti daur ulang sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan air, pengolahan lahan, dan penanaman serta penggunaan bahan hayati (pangan).
11. Produk Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan organik termasuk bahan baku pangan olahan organik, bahan pendukung organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman, dan produk olahan ternak (termasuk non pangan).
12. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disebut LSO adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual

atau dilabel sebagai “organik” adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

13. Sarana Produksi adalah pupuk dan pestisida yang dipakai untuk sistem pertanian organik.
14. Bahan Pendukung adalah setiap bahan yang digunakan sebagai masukan untuk menghasilkan produk organik. Bahan yang dimaksud berupa bahan untuk penyuburan tanah (pupuk organik), mencegah/mematikan, menarik, mengusir atau mengontrol organisme pengganggu (pestisida) termasuk spesies tanaman atau binatang yang tidak diinginkan selama produksi dan pengolahan pangan organik.
15. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
16. Pelabelan Organik adalah pencantuman/pemasangan segala bentuk tulisan, cetakan atau gambar berisi keterangan/identitas produk tersebut yang tertera pada label, yang menyertai produk pangan, atau dipajang dekat dengan produk pangan, termasuk yang digunakan untuk tujuan promosi penjualan.
17. Logo Organik adalah lambang berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua bagian, bertuliskan “Organik Indonesia” disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf “G” berbentuk bintil akar.
18. Sertifikasi adalah prosedur dimana lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan

tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

19. Akreditasi adalah rangkaian pengakuan formal oleh lembaga akreditasi nasional yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
20. Sistem Jaminan Partisipatif (SJP) adalah sistem jaminan mutu organik yang berlaku secara internasional yang dilaksanakan dan dikendalikan oleh petani-produsen organik yang berkomitmen melalui partisipasi aktif, bersama dengan konsumen, dalam proses berdasarkan kepercayaan diverifikasi.
21. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
22. Bahan yang diperbolehkan adalah bahan yang dianjurkan untuk dipergunakan.
23. Bahan yang dibatasi adalah bahan yang boleh digunakan apabila bahan yang diperbolehkan tidak bisa mencukupi atau memadai ketersediaannya.
24. Bahan dilarang adalah bahan yang tidak diperbolehkan digunakan.
25. Unit usaha adalah petani, pelaku usaha, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha organik, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
26. Tanaman adalah tanaman yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga dan buah, termasuk didalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

27. Produk Tanaman adalah semua hasil yang berasal dari tanaman yang masih segar dan tidak mengalami proses pengolahan.
28. Inspeksi adalah pemeriksaan pangan atau sistem yang digunakan untuk pengendalian pangan, bahan baku, pengolahan, dan distribusinya, termasuk uji produk baik yang dalam proses maupun produk akhirnya, untuk memverifikasi bahwa hal-hal tersebut sesuai dengan persyaratan.
29. Pupuk organik adalah bahan yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, hijauan tanaman, kotoran hewan (padat dan cair) kecuali yang berasal dari factory farming, berbentuk padat atau cair yang telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk memasok hara tanaman dan memperbaiki lingkungan tumbuh tanaman.
30. Pengomposan adalah proses perombakan bahan organik oleh mikro organisme menjadi bahan / hara yang siap digunakan oleh tanaman.
31. Pestisida untuk sistem pangan organik (pestisida nabati) adalah bahan pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT) selain pestisida sintetis, yang terdiri dari bahan mineral/alami, seperti belerang ataupun biopestisida yang terdiri dari pestisida botani (berasal dari tumbuh-tumbuhan) dan pestisida dari agens hayati (zoologi) seperti jamur, bakteri, virus dan makhluk hidup lainnya yang diformulasikan menjadi suatu formula atau sediaan yang dapat digunakan sebagai pengendali OPT.

C.2 Materi Pengaturan

Sesuai dengan kewenangan di bidang pertanian yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Pertanian Organik ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Materi Muatan Raperda

No.	Substansi Pengaturan
1.	Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1)
2.	Bab II Asas, Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup (Pasal 2-5)
3.	Bab III Perencanaan (Pasal 6)
4.	Bab IV Penyediaan Sarana dan Prasarana (Pasal 7-9)
5.	Bab V Pelaksanaan (Pasal 10-12)
6.	Bab VI Kelembagaan (Pasal 13-14)
7.	Bab VII Fasilitasi (Pasal 15-21)
8.	BAB VIII Pendanaan (Pasal 22)
9.	BAB IX Pembinaan dan Pengawasan

	(Pasal 23-24)
10.	BAB X Ketentuan Penutup (Pasal 25)

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka akan dikemukakan simpulan bahwa model kerangka peraturan daerah pertanian organik berbasis *government empowerment function* terbagi dalam beberapa bab pengaturan berikut ini: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Asas, Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup; Bab III Perencanaan; Bab IV Penyediaan Sarana dan Prasarana; Bab V Pelaksanaan; Bab VI Kelembagaan; Bab VII Fasilitasi; Bab VIII Pendanaan; BAB IX Pembinaan dan Pengawasan; BAB X Ketentuan Penutup.

B. Rekomendasi

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini yaitu: Pemerintah Daerah dan DPRD perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Pertanian Organik sebagai salah satu prioritas dalam program pembentukan peraturan daerah di daerahnya. Pemerintah Daerah dan DPRD perlu melakukan kajian lebih lanjut untuk menyusun peraturan turunan dan rencana kerja yang lebih konkret dalam upaya mewujudkan suksesnya pelaksanaan pertanian organik di daerahnya.

REFERENSI

- Ateng Syafrudin, *Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah*, dalam *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B)*, penyusun: Paulus Effendie Lotulung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990
- B. Arief Sidharta. *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung : Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010.
- Bernard L. Tanya. *Teori Hukum (Strategi Tertib manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2010.
- D.H.M. Meuwissen, 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta), Bandung: Refika Aditama.
- E. H. Khaeron. *Model Pengembangan Diversifikasi Pangan Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional (Suatu Kasus Di Provinsi Jawa Barat)*. Disertasi, Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran Bandung, Bandung, 2016.
- Gutomo Bayu Aji, Stevanus Wangsit dan Vanda Ningrum, *Reorientasi Kebijakan Pertanian Organik Sesudah "Go Organik 2010" dan "Program Seribu Desa Pertanian Organik" di Indonesia*, UB Press, Januari 2019, hlm. 6.
- H.L.A. Hart. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia, 2009.
- Henny Mayrowani, *Pengembangan Pertanian Organik Di Indonesia*, *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Volume 30 No. 2, Desember 2012: 91-108.
- I Made Mahadi Dwipradnyana, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Konversi lahan Pertanian Serta Dampak Terhadap Kesejahteraan Petani (study kasus di subak jadi, kecamatan kediri, tabanan)*. Skripsi: program pascasarjana universitas udayana denpasar. 2014.

- I.C. Van der Vlies, *Handboek Wetgeving* (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan), Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, Jakarta, 2007.
- Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- John Gilissen dan Fritz Gorle. *Historische Inleiding Tot Het Recht*, atau *Sejarah Hukum* Terj. Freddy Tengker. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Kolin Kirkpatrick and David Parker, *Regulatory Impact Assessment*, Edward Elgar Publishing, 2007.
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Jld 2. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Satjipto Rahardjo pada harian Kompas dengan judul "Indonesia Membutuhkan Penegakan Hukum Progresif", tanggal 15 Juni 2002.
- Satjipto Rahardjo. "*Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, 2009. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo yang dikutip oleh Yusriyadi. 2010. *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*. Surya Pena Gemilang. Malang.
- Sutarni, Teguh Budi Trisnanto, dan Bina Unteawati, Preferensi Konsumen Terhadap Atribut Produk Sayuran Organik di Kota Bandar Lampung, *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan* Vol. 17 (3): 2017, 203-211.
- Syarif Imama Hidayat, "Analisis Konversi Lahan Sawah Di Propinsi Jawa Timur" jurnal: fakultas pertanian UPN "veteran" Jawa Timur. 2008.
- Tim Penyusun, Modul 1, *Diklat Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Legal Drafting)* Depdagri-LAN, Jakarta, 2007.
- Tim Penyusun, Naskah Akademik Dan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Komisi IV DPRRI, 2017.
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.